



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 65/PL.01.2-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
(DPTHP) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-sd/01/IX/2018, tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan DPT;
- c. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas Nomor 257/Bawaslu-Prov.JT-02/PM.02/VIII/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1033/PL.01.2-sd/01/IX/2018, tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan DPT;

2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas Nomor 257/Bawaslu-Prov.JT-02/PM.02/VIII/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 785/PP.01.3.BA/3302/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sejumlah 1.330.390 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh) pemilih, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUMAS

Kasubbag Hukum,



Hari Prihatmoko

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR : 65/PL.01.2-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018
TANGGAL : 13 September 2018
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	LUMBIR	10	169	20.373	20.342	40.715	
2	WANGON	12	255	31.261	31.517	62.778	
3	JATILAWANG	11	209	25.515	25.492	51.007	
4	RAWALO	9	172	20.804	20.811	41.615	
5	KEBASEN	12	204	25.499	25.321	50.820	
6	KEMRANJEN	15	229	27.902	27.695	55.597	
7	SUMPIUH	14	185	22.626	22.404	45.030	
8	TAMBAK	12	162	19.490	19.643	39.133	
9	SOMAGEDE	9	118	14.677	14.970	29.647	
10	KALIBAGOR	12	174	20.948	21.118	42.066	
11	BANYUMAS	12	166	20.194	20.494	40.688	
12	PATIKRAJA	13	181	22.138	22.428	44.566	
13	PURWOJATI	10	113	13.468	13.743	27.211	
14	AJIBARANG	15	313	38.908	38.263	77.171	
15	GUMELAR	10	180	21.704	21.737	43.441	
16	PEKUNCEN	16	238	29.593	29.215	58.808	
17	CILONGOK	20	375	47.163	46.265	93.428	
18	KARANGLEWAS	13	194	23.998	23.599	47.597	

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
19	SOKARAJA	18	264	31.611	32.566	64.177	
20	KEMBARAN	16	244	29.649	29.627	59.276	
21	SUMBANG	19	274	32.895	32.923	65.818	
22	BATURRADEN	12	162	19.631	19.768	39.399	
23	KEDUNGBANTENG	14	186	22.481	22.140	44.621	
24	PURWOKERTO SELATAN	7	212	25.434	26.252	51.686	
25	PURWOKERTO BARAT	7	153	18.533	19.574	38.107	
26	PURWOKERTO TIMUR	6	169	20.501	21.611	42.112	
27	PURWOKERTO UTARA	7	136	16.612	17.264	33.876	
TOTAL		331	5.437	663.608	666.782	1.330.390	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.
UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUMAS

Kasubag Hukum,

Hari Prihatmoko